



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun, Kode Pos : **63116** Jawa Timur
Telepon (0351) 462756 Fax. (0351) 457331
Website <http://www.madiunkota.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/7236/401.201/2023

TENTANG

HASIL SELEKSI

CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)

JABATAN FUNGSIONAL GURU

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2023 Nomor: 13180/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut:

- I. Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 Nomor 13180/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini;
- II. Peserta Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022 yang dinyatakan **LULUS** dan berhak untuk mengikuti pemberkasan Nomor Induk Calon PPPK adalah peserta yang memiliki kode "P/L" atau "P/L-2" di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana romawi I, sedangkan peserta yang memiliki kode "P", "APS", "TL", atau "TH" di kolom keterangan pada lampiran romawi I dinyatakan **TIDAK LULUS** dan tidak berhak untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya;
- III. Maksud atau arti kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah:
 - 1 P1 : Pelamar prioritas yang merupakan THK-II, Guru Non-ASN, Lulusan PPG dan Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan

lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya

- 2 P2 : Pelamar Prioritas yang merupakan THK-II dan bukan termasuk dalam P1
- 3 P3 : Pelamar Prioritas yang merupakan Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun dan bukan termasuk dalam P1
- 4 P4 : Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- 5 P : Peserta memenuhi Nilai Ambang Batas
- 6 L : Peserta Lulus
- 7 L-2 : serta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda pada formasi kebutuhan khusus dan umum untuk pelamar penyandang disabilitas
- 8 TL : Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
- 9 TH : Peserta Tidak Hadir
- 10 APS : Peserta yang mengajukan pengunduran diri
- 11 S : Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100 % dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis *
*) Tambahan nilai dari Sertifikat Pendidik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 649 Tahun 2023

IV. Informasi lain terkait pemberkasan Nomor Induk Calon PPPK akan diumumkan selanjutnya;

V. **LAIN-LAIN**

1. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di <https://www.madiunkota.go.id> dan <https://bkpsdm.madiunkota.go.id/>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
2. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;**

3. Jika peserta dinyatakan lulus dan pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen serta ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
4. Keputusan Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Pemerintah Kota Madiun tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Madiun;
7. Apabila peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
8. Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Madiun membuka **helpdesk** melalui nomor Whatsapp : 085704971982.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
Tahun Anggaran 2023

Ditetapkan di Madiun

Pada Tanggal 22 Desember 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh

a.n. WALI KOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP 196704161993031015

